

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1

Kepala Bidang Penelitian Pengembangan

Pasal 52

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum dan evaluasi pembangunan di bidang pemerintahan dan masyarakat, sumberdaya alam dan pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan masyarakat, sumber daya alam dan pembangunan dan ekonomi dan keuangan ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang pemerintahan dan masyarakat, sumber daya alam dan pembangunan dan ekonomi dan keuangan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang pemerintahan dan masyarakat, sumber daya alam dan pembangunan dan ekonomi dan keuangan;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang pemerintahan dan masyarakat, sumber daya alam dan pembangunan dan ekonomi dan keuangan;
- e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang pemerintahan dan masyarakat, sumber daya alam dan pembangunan dan ekonomi dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan masyarakat, sumber daya alam dan pembangunan dan ekonomi dan keuangan;
- g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dalam lingkup koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan ;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan pembangunan Subbidang Litbang Pemerintahan dan Masyarakat dan Subbidang Subbidang Litbang Sumber Daya Alam dan Pembangunan, Subbidang Litbang Ekonomi dan keuangan ; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Rincian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan dan ekonomi dan keuangan;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan dan ekonomi dan keuangan;
- c. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sumber daya alam dan pembangunan dan ekonomi dan keuangan;
- d. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dalam lingkungan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan ;
- h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan Subbidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan dan Subbidang Litbang Sumber Daya Alam dan Pembangunan dan Subbidang Litbang Ekonomi dan Keuangan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Subbidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan dan Subbidang Litbang Sumber Daya Alam dan Pembangunan dan Subbidang Litbang Ekonomi dan Keuangan;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi perencanaan pembangunan Subbidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan dan Subbidang Litbang Sumber Daya Alam dan Pembangunan dan Subbidang Litbang Ekonomi dan Keuangan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 55

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan

pengembangan, mengkompilasi hasil penelitian dan pengembangan hasil penelitian, serta evaluasi hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, pemerintahan kampung, ketenteraman dan ketertiban, politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, kebudayaan, pengawasan kepegawaian daerah dan kesejahteraan sosial .

Pasal 56

Rincian tugas Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan kampung, ketenteraman dan ketertiban, politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, kebudayaan, pengawasan kepegawaian daerah dan kesejahteraan sosial;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, pemerintahan kampung, ketenteraman dan ketertiban, politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, kebudayaan, pengawasan kepegawaian daerah dan kesejahteraan sosial;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, pemerintahan kampung, ketenteraman dan ketertiban, politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, kebudayaan, pengawasan kepegawaian daerah dan kesejahteraan sosial;
- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, pemerintahan kampung, ketenteraman dan ketertiban, politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, kebudayaan, pengawasan kepegawaian daerah dan kesejahteraan sosial;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, pemerintahan kampung, ketenteraman dan ketertiban, politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, kebudayaan, pengawasan kepegawaian daerah dan kesejahteraan sosial;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, pemerintahan kampung, ketenteraman dan ketertiban, politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, kebudayaan, pengawasan kepegawaian daerah dan kesejahteraan sosial;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, pemerintahan kampung, ketenteraman dan ketertiban, politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan

- perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, kebudayaan, pengawasan kepegawaian daerah dan kesejahteraan sosial;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum, pemerintahan kampung, ketenteraman dan ketertiban, politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, kebudayaan, pengawasan kepegawaian daerah dan kesejahteraan sosial;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang penelitian dan pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang penelitian dan pengembangan Pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang penelitian dan pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - m. melaksanakan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK) lingkup pemerintah daerah;
 - n. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan

Pasal 57

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengkompilasi hasil penelitian dan pengembangan hasil penelitian, serta evaluasi hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan pembangunan.

Pasal 58

Rincian tugas Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan bidang sumber daya alam hayati dan non hayati, flora dan fauna, flasma nutfah, lingkungan hidup, pertanian, pembangunan infrastruktur dasar,

- perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, kawasan startegis cepat tumbuh (KSCT), Kawasan Strategis Kabupaten, Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam hayati dan non hayati, flora dan fauna, flasma nutfah, lingkungan hidup, pertanahan, pembangunan infrastruktur dasar, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, kawasan startegis cepat tumbuh (KSCT), Kawasan Strategis Kabupaten, Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam hayati dan non hayati, flora dan fauna, flasma nutfah, lingkungan hidup, pertanahan, pembangunan infrastruktur dasar, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, kawasan startegis cepat tumbuh (KSCT), Kawasan Strategis Kabupaten, Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam hayati dan non hayati, flora dan fauna, flasma nutfah, lingkungan hidup, pertanahan, pembangunan infrastruktur dasar, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, kawasan startegis cepat tumbuh (KSCT), Kawasan Strategis Kabupaten, Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam hayati dan non hayati, flora dan fauna, flasma nutfah, lingkungan hidup, pertanahan, pembangunan infrastruktur dasar, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, kawasan startegis cepat tumbuh (KSCT), Kawasan Strategis Kabupaten, Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam hayati dan non hayati, flora dan fauna, flasma nutfah, lingkungan hidup, pertanahan, pembangunan infrastruktur dasar, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, kawasan startegis cepat tumbuh (KSCT), Kawasan Strategis Kabupaten, Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam hayati dan non hayati, flora dan fauna, flasma nutfah, lingkungan hidup, pertanahan, pembangunan infrastruktur dasar, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, kawasan startegis cepat tumbuh (KSCT), Kawasan Strategis Kabupaten, Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam hayati dan non hayati, flora dan fauna, flasma nutfah, lingkungan hidup, pertanahan, pembangunan infrastruktur dasar, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, kawasan startegis cepat tumbuh (KSCT), Kawasan Strategis Kabupaten, Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang penelitian dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang penelitian dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang penelitian dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan;
 - l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan;

- m. melaksanakan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK) lingkup pemerintah daerah;
- n. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pembangunan;
- o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan

Pasal 59

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengkompilasi hasil penelitian dan pengembangan, serta evaluasi hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan keuangan .

Pasal 60

Rincian tugas Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, keuangan daerah, penanaman modal, perizinan, produk domestik regional bruto (PDRB), lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan desa, badan usaha milih daerah, badan usaha milik desa, koperasi, UMKM, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pemberayaan ekonomi masyarakat, dan daya saing daerah;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, keuangan daerah, penanaman modal, perizinan, produk domestik regional bruto (PDRB), lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan desa, badan usaha milih daerah, badan usaha milik desa, koperasi, UMKM, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pemberayaan ekonomi masyarakat, dan daya saing daerah;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, keuangan daerah, penanaman modal, perizinan, produk domestik regional bruto (PDRB), lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan desa, badan usaha milih daerah, badan usaha milik desa, koperasi, UMKM, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pemberayaan ekonomi masyarakat, dan daya saing daerah;

- d. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, keuangan daerah, penanaman modal, perizinan, produk domestik regional bruto (PDRB), lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan desa, badan usaha milih daerah, badan usaha milik desa, koperasi, UMKM, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pemberayaan ekonomi masyarakat, dan daya saing daerah;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, keuangan daerah, penanaman modal, perizinan, produk domestik regional bruto (PDRB), lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan desa, badan usaha milih daerah, badan usaha milik desa, koperasi, UMKM, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pemberayaan ekonomi masyarakat, dan daya saing daerah;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, keuangan daerah, penanaman modal, perizinan, produk domestik regional bruto (PDRB), lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan desa, badan usaha milih daerah, badan usaha milik desa, koperasi, UMKM, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pemberayaan ekonomi masyarakat, dan daya saing daerah;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, keuangan daerah, penanaman modal, perizinan, produk domestik regional bruto (PDRB), lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan desa, badan usaha milih daerah, badan usaha milik desa, koperasi, UMKM, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pemberayaan ekonomi masyarakat, dan daya saing daerah;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, keuangan daerah, penanaman modal, perizinan, produk domestik regional bruto (PDRB), lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan desa, badan usaha milih daerah, badan usaha milik desa, koperasi, UMKM, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pemberayaan ekonomi masyarakat, dan daya saing daerah;
- i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD bidang penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Keuangan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan RPJMD bidang penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Keuangan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Keuangan;
- l. melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dalam lingkungan koordinasi Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan ;
- m. melaksanakan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan penetapan kinerja (PK) lingkup pemerintah daerah;
- n. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan keuangan;
- o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

